



Implementasi Disiplin Anggota BRIMOB dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang di Satuan BRIMOB Polda Nusa Tenggara Timur

Felixius Ferdynandus Debrito Nong Nau

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Terbuka, Indonesia

E-mail: ferdy.debrito@gmail.com

**corresponding author*

Abstract

As a rule of law country, every violation of discipline by BRIMOB members in the East Nusa Tenggara Regional Police (Polda NTT) must be handled firmly in accordance with applicable laws and regulations. Currently, there is a tendency for BRIMOB members in Polda NTT to engage in various undisciplined actions, which has raised public concern in NTT regarding the image of the Police institution. The objectives of this research are (1) to examine the implementation of work and time discipline among BRIMOB members, and (2) to identify the factors hindering discipline among BRIMOB members in the East Nusa Tenggara Regional Police. This research utilizes an empirical juridical legal research method to gather and analyze data related to disciplinary violations and the types of sanctions applied in the Mobile Brigade Unit of the East Nusa Tenggara Regional Police. The findings of this research indicate that: (1) The implementation of discipline among BRIMOB members in East Nusa Tenggara, both in work discipline and time discipline in carrying out duties and authorities, is not fully in accordance with Government Regulation Number 2 of 2003. (2) Factors hindering the implementation of discipline among BRIMOB members include the lack of legal awareness among BRIMOB members influenced by their low levels of education and skills, as well as the incomplete internalization of the Police philosophy comprehensively. Environmental factors such as family background and peer influence among BRIMOB members also play a role. This research contributes significantly to understanding the dynamics of discipline implementation among BRIMOB members in Polda NTT.

Keywords: BRIMOB members; Work Discipline; Polda NTT; Duties

Abstrak

Sebagai negara hukum, setiap pelanggaran terhadap disiplin anggota Brimob di Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) harus ditangani secara tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini, terdapat kecenderungan bahwa anggota Brimob di Polda NTT melakukan berbagai tindakan yang tidak disiplin menjadi perhatian masyarakat di NTT terhadap citra lembaga Kepolisian. Tujuan penelitian ini (1) bagaimana pelaksanaan disiplin kerja dan waktu anggota Brimob, dan (2) apa faktor penghambat kedisiplinan anggota Brimob di Polda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin, serta jenis-jenis sanksi yang diberlakukan di Satuan Brigade Mobil Polda Nusa Tenggara Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan disiplin anggota BRIMOB di Provinsi Nusa Tenggara Timur baik dalam disiplin kerja maupun disiplin waktu dalam melaksanakan tugas dan wewenang belum sepenuhnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. (2) Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan disiplin anggota Brimob, kurangnya kesadaran hukum anggota Brimob dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan ketrampilan yang masih minim serta belum terinternalisasinya filosofi Kepolisian secara menyeluruh, dan faktor lingkungan atau pergaulan yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan pergaulan sesama anggota Brimob. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pelaksanaan disiplin di kalangan anggota Brimob Polda NTT.

Kata Kunci: Anggota Brimob; Disiplin Kerja; Polda NTT; Tugas

Pendahuluan

Satuan Brigade Mobil (BRIMOB) merupakan bagian integral dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam menghadapi situasi darurat dan penanganan kejadian besar. Dalam menjalankan tugasnya, BRIMOB bertanggung jawab untuk memberikan respons cepat dan efektif dalam mengatasi

berbagai tantangan keamanan yang timbul di berbagai wilayah, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)(Leolay, 2023; SANYOTO, 2022).

Di tengah peran strategisnya, keberhasilan BRIMOB dalam menjaga keamanan masyarakat sangat ditopang oleh kedisiplinan yang tinggi dari setiap anggota. Disiplin yang kuat menjadi pondasi utama untuk menjalankan tugas dengan efektif, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, serta mempertahankan standar profesionalisme yang tinggi. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya tantangan dalam menerapkan disiplin yang konsisten di semua tingkatan anggota BRIMOB(Timoria & Widyastuti, 2022; Widyawati, 2021).

Dalam konteks Polda NTT, keberadaan BRIMOB memiliki relevansi yang signifikan mengingat potensi konflik sosial, keberadaan sumber daya alam yang berharga, serta dinamika sosial budaya yang beragam di wilayah tersebut. Kehadiran BRIMOB di NTT bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai representasi dari integritas dan profesionalisme Polri dalam melaksanakan tugasnya(Said et al., 2022).

Namun, sebagaimana halnya dalam banyak lembaga dan instansi lainnya, disiplin kerja dan penegakan aturan di kalangan anggota BRIMOB di Polda NTT sering kali menjadi fokus perhatian. Fenomena indisipliner seperti pelanggaran tugas, kelambanan dalam respons, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dapat memberikan dampak yang serius terhadap citra kelembagaan Polri dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum(Putri et al., 2016).

Disiplin yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tidak hanya mencerminkan profesionalisme anggota, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam menjamin efektivitas operasional dan kepercayaan publik terhadap kepolisian(Adela Putri et al., 2022; Sikumbang, 2019). Namun demikian, tantangan dalam menjaga dan meningkatkan disiplin anggota BRIMOB di Polda NTT tidak bisa diabaikan. Adanya laporan tentang tindakan indisipliner, seperti pelanggaran terhadap aturan lalu lintas, penggunaan kekerasan yang tidak proporsional, atau penyalahgunaan wewenang, menjadi sorotan yang sering muncul dalam pemberitaan dan evaluasi internal(Nau, 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara mendalam tentang implementasi disiplin anggota BRIMOB di Polda NTT. Dengan memfokuskan pada pelaksanaan disiplin kerja dan disiplin waktu, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi kedisiplinan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika implementasi disiplin di satuan BRIMOB tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang implementasi disiplin anggota BRIMOB di Polda Nusa Tenggara Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena lebih sesuai untuk menjelaskan konteks, dinamika, dan pengalaman individu dalam hal disiplin dan kinerja di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi disiplin anggota BRIMOB dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data-data temuan dianalisis secara tematik. Analisis tematik ini membantu mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara berbagai aspek yang muncul dari data kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Disiplin Kerja dan Waktu Anggota Brimob Polda NTT

Kinerja Anggota Brimob di Polda Nusa Tenggara Timur belum mencapai tingkat optimal. Masih terdapat anggota yang kurang disiplin baik dalam jam kerja kantor maupun dalam pelaksanaan tugas lapangan. Data menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini mengamankan sejumlah tanggung jawab bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas mereka, antara lain memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Mereka diharapkan juga untuk mematuhi sumpah atau janji sebagai anggota polisi, melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran, menjaga integritas dan kesatuan

dalam tubuh kepolisian, serta patuh pada semua peraturan yang berlaku(Nau, 2024).

Selain itu, anggota Polri diwajibkan untuk bertindak tegas namun adil terhadap bawahan, memberikan bimbingan dalam tugas, menunjukkan teladan yang baik, serta mendorong semangat kerja dan pengembangan karier bawahan. Mereka juga harus patuh pada perintah atasan yang berwenang, mengikuti ketentuan waktu kerja, serta menggunakan dan merawat barang milik dinas dengan baik. Terakhir, mereka harus menciptakan dan mempertahankan suasana kerja yang kondusif(Abdussalam, 2023; Hertanto, 2018).

Ketentuan-ketentuan ini dirancang untuk memastikan bahwa anggota Polri menjalankan tugas dengan profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat, serta menjaga kepercayaan dan kehormatan institusi kepolisian. Implementasi yang tepat dari ketentuan ini di lapangan sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan reputasi Polri secara keseluruhan(LOHMAY, 2021; Tri, 2019).

Selanjutnya, Disiplin waktu di kalangan anggota BRIMOB di Provinsi Nusa Tenggara Timur diatur dengan ketat. Setiap hari, mereka membentuk barisan untuk mengikuti apel masuk kerja yang dimulai pukul 07:30 WIB hingga pukul 15:00 WITA. Anggota yang terlambat akan dikenai serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat pembinaan, yang diberlakukan langsung kepada mereka(Nau, 2024).

Dalam konteks kepolisian, jika seorang anggota melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya, hukuman atau sanksi dapat diberlakukan(Mutaqin & Ritonga, 2024). Tujuan dari pemberian hukuman atau sanksi ini adalah untuk menegakkan kedisiplinan, memastikan kualitas pelayanan, dan meningkatkan profesionalisme anggota kepolisian. Efek jera kepada anggota yang melakukan kesalahan serta perbaikan perilaku dan kinerja mereka di masa depan menjadi fokus utama dalam pemberian hukuman atau sanksi.

Jenis hukuman atau sanksi yang diberikan dapat bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Sanksi tersebut meliputi teguran lisan atau tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, penundaan promosi, penahanan gaji, penonaktifan sementara dari

tugas, atau bahkan pemecatan dari kepolisian, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, bahwa disiplin kerja anggota BRIMOB di Polda Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Puncak absensi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 33,33%. Tingkat absensi yang tinggi setiap tahun dapat mengakibatkan rendahnya kinerja anggota dalam bekerja. Kedisiplinan anggota BRIMOB dalam bekerja tercermin dari aspek ketepatan waktu, ketaatan, dan tanggung jawab yang kurang baik serta kurangnya kesadaran terhadap peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis(Nau, 2024).

Dalam hal sanksi terkait jenis pelanggaran disiplin kerja dan disiplin waktu, setiap pelanggaran oleh anggota BRIMOB Polda NTT akan diberikan serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang langsung diberlakukan kepada anggota. Jika seorang anggota kepolisian melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak dapat mempertanggungjawabkannya, sanksi atau hukuman dapat diberikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh instansi kepolisian(Nau, 2024).

Dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, setiap pelanggaran disiplin oleh anggota BRIMOB Polda NTT harus ditanggapi dengan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adagium "Tiada hukum tanpa sanksi" mencerminkan prinsip bahwa sanksi hukum merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum, yang menekankan pentingnya taat pada hukum dan kewajiban bagi anggota BRIMOB untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dengan tegas dalam peraturan tersebut(SH, 2017).

Data yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah anggota BRIMOB Polda NTT yang melakukan pelanggaran terhadap PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum dan

menegakkan kedisiplinan dalam institusi kepolisian(Pemerintah RI, 2003).

Berdasarkan data yang observasi di lapangan bahwa Atasan Brimob Polda NTT, yang memiliki kewenangan untuk menghukum (Ankum), telah memberikan putusan terhadap pelanggaran disiplin anggota Brimob NTT sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia(Nau, 2024).

Hukuman disiplin yang diberikan kepada setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur ini diharapkan dapat menjadi dasar dan motivasi bagi setiap anggota untuk merefleksi diri sebagai aparat penegak hukum. Hal ini mencakup mempertahankan integritas pribadi, kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta menjaga integritas sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat.

Dengan penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran disiplin, anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan kinerjanya secara keseluruhan dalam menjalankan tugas penegakan hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini mengindikasikan pentingnya tegakan aturan dan kedisiplinan dalam menjaga profesionalisme dan efektivitas kerja anggota polisi dalam melayani masyarakat.

Pasal 1 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Artinya, setiap tindakan manusia, baik sebagai warga negara, anggota masyarakat, maupun sebagai bagian dari pemerintah atau aparat penegak hukum, harus berada dalam koridor hukum yang berlaku. Mereka menjalankan hak dan kewajiban serta menggunakan kekuasaan, fungsi, tugas, dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum menjadi landasan utama bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia(Pemerintah RI, 2003).

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat beberapa poin penting yang mengatur mengenai kekuasaan pertahanan dan keamanan di Indonesia:

1. Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta: Pasal 30 ayat (2) menetapkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan Negara dijalankan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dalam sistem ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berperan sebagai kekuatan utama, sementara rakyat menjadi kekuatan pendukung.
2. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia: Pasal 30 ayat (4) menegaskan bahwa Polri merupakan alat Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi. Polri memainkan peran penting dalam penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban di masyarakat, menunjukkan peran strategisnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum di Indonesia.
3. Susunan dan Kedudukan TNI dan Polri: Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 secara jelas mengatur susunan dan kedudukan TNI serta Polri, serta mengatur hubungan kewenangan keduanya dalam menjalankan tugasnya. Ini menekankan pentingnya kerjasama antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pertahanan negara.

Kolaborasi yang efektif antara TNI, Polri, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta memastikan kedaulatan negara tetap terjaga dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pemahaman bersama terhadap makna-makna hakiki yang tersirat dari Pasal 30 ayat (1) hingga ayat (5) UUD 1945 memiliki implikasi yang penting bagi semua warga Negara Republik Indonesia, termasuk TNI dan Polri.

Berikut adalah beberapa makna yang bisa dipahami:

1. Kewajiban dan Tanggung Jawab: Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga, termasuk anggota TNI dan Polri, memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menggarisbawahi pentingnya peran aktif semua pihak dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

2. Kerjasama dan Koordinasi: Pasal-pasal tersebut menunjukkan pentingnya kerjasama dan koordinasi antara warga, TNI, dan Polri dalam menjaga keamanan, pertahanan, dan ketertiban masyarakat. Sinergi antara berbagai elemen masyarakat dan lembaga keamanan menjadi kunci dalam mencapai tujuan bersama untuk keamanan nasional.
3. Kedudukan dan Kewenangan: Pasal-pasal tersebut menetapkan kedudukan serta kewenangan masing-masing lembaga, yaitu TNI dan Polri, dalam menjalankan tugasnya. Ini mencakup pembagian peran yang jelas untuk menjaga ketertiban dan keamanan, serta melindungi masyarakat dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.
4. Keselarasan dan Sinergi: Pasal-pasal tersebut menggarisbawahi pentingnya keselarasan dan sinergi antara TNI dan Polri dalam melaksanakan tugasnya. Keduanya saling melengkapi dalam memastikan keamanan dan ketertiban nasional, serta mendukung upaya-upaya penegakan hukum yang efektif.
5. Perlindungan Hak Asasi: Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, Pasal-pasal tersebut juga menyiratkan perlindungan hak asasi setiap warga Negara Republik Indonesia, termasuk hak-hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan. Perlindungan ini menjadi tanggung jawab utama TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya.

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 30 ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dibentuk. Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait organisasi, tugas, wewenang, dan kewajiban Polri. Melalui undang-undang ini, Polri memiliki panduan yang jelas untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan efektif sesuai dengan amanat konstitusi, serta menjaga peranannya dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan menegakkan hukum di Indonesia. Hal ini menegaskan komitmen Polri dalam mendukung stabilitas dan kedaulatan negara.

Faktor Penghambat Kedisiplinan Anggota Satuan Brimob Polda Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sanksi-sanksi yang diberlakukan oleh Ankom kepada setiap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dapat dianggap sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota tersebut, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pemerintah RI, 2003).

Kedisiplinan merupakan fondasi utama dalam menjaga kinerja dan integritas anggota Satuan Brimob Polda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, sejumlah faktor penghambat muncul yang dapat mengganggu upaya untuk menjaga kedisiplinan yang optimal di dalam satuan ini. Salah satu faktor utama adalah lingkungan kerja yang kurang kondusif. Fasilitas yang tidak memadai, seperti ruang kerja yang sempit atau tidak layak, serta sarana pendukung yang terbatas, dapat mengurangi motivasi anggota untuk bekerja secara optimal. Kondisi lingkungan yang kurang nyaman juga dapat berdampak negatif terhadap semangat dan konsentrasi dalam melaksanakan tugas (Ponco, 2020).

Selain itu, manajemen dan kepemimpinan yang tidak efektif menjadi faktor penghambat lainnya. Kepemimpinan yang lemah dalam memberikan arahan, pengawasan, dan pembinaan yang tepat dapat menyebabkan anggota kurang memiliki orientasi yang jelas terhadap tujuan organisasi dan tata nilai yang harus dijunjung tinggi. Kurangnya komunikasi antara atasan dan bawahan juga dapat memperburuk situasi, mengakibatkan ketidakjelasan dalam penugasan dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas (Jaya, 2016).

Selanjutnya, peraturan atau prosedur internal yang ambigu atau tidak konsisten dapat menjadi hambatan bagi kedisiplinan. Ketidakjelasan mengenai aturan atau kebijakan dapat membuat anggota merasa bingung atau tidak yakin dalam bertindak, sehingga mempengaruhi konsistensi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat berujung pada interpretasi yang berbeda-beda terhadap aturan, yang pada akhirnya mengganggu koherensi dan efektivitas operasional satuan (Saragih et al., 2021).

Ketidakadilan dalam penerapan sanksi atau hukuman juga dapat menjadi faktor penghambat kedisiplinan. Jika anggota merasa bahwa sanksi yang diterima tidak proporsional atau tidak adil, hal ini dapat menurunkan motivasi mereka untuk mematuhi aturan. Penerapan sanksi yang tidak konsisten atau dipengaruhi oleh faktor subjektif juga dapat mengurangi kepercayaan terhadap sistem pengelolaan disiplin di dalam satuan (Agustiwi, 2021).

Terakhir, kurangnya penghargaan atau insentif terhadap kedisiplinan yang baik juga dapat menghambat upaya untuk meningkatkan kedisiplinan. Penghargaan yang diberikan secara adil dan transparan kepada anggota yang patuh terhadap aturan dapat menjadi dorongan positif untuk menjaga tingkat kedisiplinan yang tinggi. Namun, jika penghargaan atau pengakuan atas kedisiplinan kurang diberikan dengan tepat, hal ini dapat mengurangi motivasi anggota untuk menjunjung tinggi nilai-nilai disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian mereka (Sumar et al., 2020).

Dengan demikian, untuk meningkatkan pelaksanaan disiplin anggota Brimob di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu adanya langkah-langkah strategis. Ini termasuk peningkatan kesadaran hukum, peningkatan pendidikan dan keterampilan, pembenahan lingkungan kerja dan pergaulan internal, serta penyempurnaan dalam penerapan sanksi secara profesional. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam meningkatkan kedisiplinan dan kinerja anggota Brimob dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum di masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa kesimpulan yang relevan terkait pelaksanaan disiplin anggota Brimob di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Pertama, pelaksanaan disiplin baik dalam kerja maupun waktu masih belum sepenuhnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara praktik lapangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan disiplin Polri.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan disiplin anggota Brimob juga teridentifikasi dalam penelitian ini. Salah satunya

adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan anggota Brimob, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang masih terbatas serta belum terinternalisasinya secara menyeluruh filosofi kepolisian dalam praktik sehari-hari. Selain itu, faktor lingkungan atau pergaulan turut mempengaruhi disiplin anggota Brimob. Lingkungan keluarga dan pergaulan sesama anggota Brimob dapat membentuk norma dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku disiplin anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum. Penerapan sanksi terhadap anggota Brimob yang melakukan pelanggaran disiplin juga belum sepenuhnya dilakukan secara profesional. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam sistem pengelolaan sanksi untuk memastikan konsistensi, keadilan, dan efektivitas dalam menjaga kedisiplinan anggota Brimob.

Daftar Pustaka

- Abdussalam, A. (2023). *Reformasi Kultural Polri Pasca Proses Hukum terhadap Irjen FS - Ahmad Fityan Abdussalam, Hamidah Abdurrachman, Achmad Irwan Hamzani - Google Books*. books.google.com.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=ZxDqEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=reformasi+hukum+reformasi+penegakkan+hukum+yang+berkeadilan+dan+berintegritas&ots=2X-nZ0DTV&sig=xhWWVpsUT7TgFVb9g052fLbE3hs&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Adela Putri, K., Rialmi, Z., & Suciati, R. (2022). Pengaruh Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Personil Polri di Kantor Kepolisian Resor Sawahlunto. *Ikra-Ith Ekonomika*, 5(2), 116-124. <http://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/1321>
- Agustiwi, A. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Wewenang Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 18. <https://www.neliti.com/publications/170116/tinjauan-yuridis-terhadap-tugas-dan-wewenang-penyidik-polri-dalam->

penyidikan-tin

- Hertanto, I. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan Oleh Polri Melalui Pendekatan Restorative Justice (Studi Di Wilayah Hukum Polres Cilacap). *JURNAL IDEA HUKUM*, 4(1).
- Jaya, E. P. (2016). Manajemen Disiplin Kerja Anggota Polri Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana*, Vol 10(No. 6), 1-12.
<https://ejournal.unib.ac.id/manajerpendidikan/article/view/1227>
- Leolay, R. R. (2023). ... TUGAS DAN KEWENANGAN ANKUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN OLEH ANGGOTA POLRI DI KEPOLISIAN RESOR KUPANG. In *Jurnal Hukum Online*.
- LOHMAY, S. (2021). ... KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR POL: KEP/44/IX/2004 TENTANG TATA CARA SIDANG DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLRI DI POLRES KUPANG KOTA. skripsi.undana.ac.id.
http://skripsi.undana.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1150
- Mutaqin, I., & Ritonga, R. (2024). Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice Di Wilayah Hukum Polsek Cicalengka Kabupaten Bandung. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(01), 1-9.
<https://doi.org/10.24967/jaeap.v3i01.2685>
- Nau, F. F. D. N. (2024). *Hasil Observasi dan Wawancara*.
- Pemerintah RI. (2003). Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. *Dinamika*.
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/4163>
- Ponco, A. (2020). Tinjauan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Polri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. In *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
<http://ejournal.untag-smd.ac.id>.
<http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/viewFile/4498/4346>
- Putri, C. D. S., Saraswati, R., & Soemarmi, A. (2016). Pelaksanaan tugas dan wewenang Polri dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penduduk eks Timor Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 1-13.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/111>

- Said, M. N., Malik, F., & Alauddin, R. (2022). Efektivitas Kinerja Penyidik Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Upaya Penegakan Disiplin Polri di Polda Maluku Utara. In *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* (Vol. 7, Issue 2, p. 2407). academia.edu. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6288>
- SANYOTO, W. D. S. W. D. (2022). ... *Polri Dalam Menjaga Keamanan Masyarakat Kabupaten Semarang Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002*. repository.undaris.ac.id. http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1174/%0Ahttp://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1174/1/Skripsi_WAFI DAROJATI SANYOTO_18.11.0006.pdf
- Saragih, H. J., Rosadi, O., & Faniyah, I. (2021). Efektifitas Sosialisasi Peraturan Disiplin Dan Tingkat Kesadaran Hukum Anggota Polri Oleh Bagian Hukum Polres Sawahlunto. *UNES Journal of Swara Justisia*, 5(3), 283. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i3.219>
- SH, A. (2017). Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Disiplin Anggota Sabhara Polri Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 *Kerta Dyatmika*. <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika/article/view/541%0Ahttp://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika/article/download/541/505>
- Sikumbang, H. (2019). *Analisis Pengaruh Motivasi Dan Kompetensi Terhadap Disiplin Kerja Serta Implikasinya Pada Kinerja Anggota Korps Brimob Polri*. repository.usbypkp.ac.id. <https://repository.usbypkp.ac.id/2097/>
- Sumar, S., Soehardi, S., Rony, Z. T., & Nurbaiti, B. (2020). Pengaruh Kompetensi Teknis, Disiplin Dan Kompensasi Tidak Langsung Terhadap Kinerja Anggota Provos Resimen Iii Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 2(2), 29. <https://doi.org/10.31599/jmu.v2i2.765>
- Timoria, M., & Widyastuti, T. (2022). Dampak Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan Disiplin terhadap Kinerja Personil Direktorat Polisi Satwa Korsabhara Baharkam Polri. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah* <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/9125%0Ahttps://jurnal.syntaxliterate.co.i>

d/index.php/syntax-literate/article/download/9125/5176

Tri, S. (2019). *Implementasi Penegakan Disiplin Anggota Polri Untuk Mewujudkan Birokrasi Good Governance Dan Clean Government Di* ... repository.undaris.ac.id.
[http://repository.undaris.ac.id/569/1/Tri S - Wiwid W.pdf](http://repository.undaris.ac.id/569/1/Tri%20S%20-%20Wiwid%20W.pdf)

Widyawati. (2021). Pengaruh Motivasi, Disiplin, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Anggota Polri pada Kepolisian Resor Banyuasin. In *Universitas Muhammadiyah Palembang*.